



PUTUSAN

Nomor: 83/Pid.B/2018/PN Cms.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : EDI RS Bin DORI;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 60 Tahun / 4 Juni 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Desa Rt. 005 Rw. 002 Desa Kepel Kec. Cisaga Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan terakhir : SD;
2. Nama lengkap : ADE HIDAYAT Bin YUSUF ANWAR;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur atau tgl. lahir : 42 Tahun / 7 Nopember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok Jum'at Rt. 04 Rw. 01 Desa Bongas Wetas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan terakhir : SD;

Terdakwa I ditangkap tanggal 26 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap tanggal 26 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **MAMAN SUTARMAN, S.H.** , **ASEP PALASARA, SH.** dan **SUDIRMAN, S.H.**, ketiganya adalah Advokat pada Kantor "**MAMAN SUTARMAN, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No.274 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Nomor : 43/SK/2018/PN. Ciamis tertanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Edi RS bin Dori , dan terdakwa 2 Ade Hidayat bin Yusuf Anwar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sesuatu luka, sesuai dengan surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I **EDI RS bin DORI**, dan terdakwa II **ADE HIDAYAT bin YUSUF ANWAR**, masing – masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masing – masing di kurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : tidak ditemukan barang bukti.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Edi RS bin Dori dan terdakwa 2 Ade Hidayat bin Yusuf Anwar secara-bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Yayan bin Omon yang menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, saksi YAYAN bin OMON pergi ke Bengkel sepeda motor di Batununggul, namun ketika itu gas sepeda motor yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegunakan oleh saksi YAYAN bin OMON tiba – tiba macet dan tidak bisa dikecilkan, sehingga saksi YAYAN bin OMON terjatuh dari sepeda motor, dan suara mesin sepeda motor masih meraung kencang, sehingga datangnya terdakwa EDI RS bin DORI sambil marah – marah dan menuduh saksi YAYAN bin OMON sedang balapan dengan motor lain, sambil menahan sakit saksi YAYAN bin OYON berkata kepada terdakwa EDI RS “ lain balapan anjing “ mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI RS bin DORI marah dan berkata lagi : DE TEWAK DE” sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu menjepit leher saksi YAYAN, dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung saksi YAYAN kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri dan setelah saksi YAYAN bilang “ampun ampun“ barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut.

Bahwa akibat pukulan terdakwa EDI maka pelipis mata saksi YAYAN mengalami lebam, dan terasa pusing-pusing sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum et Repertum dari BLUD Puskesmas Cisaga Nomor : 440/34-PKM / I / 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Liza Aniq Rasyidah Nip. 1740921 200312 2 004:

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama YAYAN BIN OMON.

A. ANAMSESA :

Pasien datang ke Puskesmas Cisaga dengan luka lebam dibawah kelopak mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm dan nampak bengkak kebiruan

B. PEMERIKSAAN FISIK :

1. Keadaan umum

Sadar, tampak sehat, tidak demam, TD : 110/70 mmHg, N : 80 X / MNT , r 18 X /Mmt.

2. Kepala :

Terdapat luka lebam kebiruan dengan diameter kurang lebih 3 cm

3. Gigi :

tidak ada kelainan

4. Leher :

Tidak ada kelainan

5. Dada :

Tidak ada hekalina / luka , C/P dalam batas normal

6. Perut :

Tidak ada kelainan / luka . H/L : dalam batas normal.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



7. Pinggang ;
Tidak ada kelainan luka , H/L : dalam batas normal.

Exrtrimitas

- a. Atas : tidak ada kelainan / luka
b. Bawah : tidak ada kelainan / luka.

C. **KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas luka lebam di bawah kelopak mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm diperkirakan akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I EDI RS bin DORI dan terdakwa II. ADE HIDAYAT bin YUSUF ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Edi RS bin Dori dan terdakwa 2 Ade Hidayat bin Yusuf Anwar secara-bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, yaitu terhadap saksi korban Yayan bin Omon. Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, saksi YAYAN bin OMON pergi ke Bengkel sepeda motor di Batununggul, namun ketika itu gas sepeda motor yang dipegunakan oleh saksi YAYAN bin OMON tiba – tiba macet dan tidak bisa dikecilkan, sehingga saksi YAYAN bin OMON terjatuh dari sepeda motor, dan suara mesin sepeda motor masih meraung kencang, sehingga datanglah terdakwa EDI RS bin DORI sambil marah – marah dan menuduh saksi YAYAN bin OMON sedang balapan dengan motor lain, sambil menahan sakit saksi YAYAN bin OYON berkata kepada terdakwa EDI RS “ lain balapan anjing “ mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI RS bin DORI marah dan berkata lagi : DE TEWAK DE” sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu menjepit leher saksi YAYAN, dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung saksi YAYAN kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri dan setelah saksi YAYAN bilang "ampun ampun" barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut.

Bahwa akibat pukulan terdakwa EDI maka pelipis mata saksi YAYAN mengalami lebam, dan terasa pusing-pusing sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum et Repertum dari BLUD Puskesmas Cisaga Nomor : 440/34-PKM / I / 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Liza Aniq Rasyidah Nip. 1740921 200312 2 004:

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki bernama YAYAN BIN OMON.

A. ANAMSESA :

Pasien datang ke Puskesmas Cisaga dengan luka lebam dibawah kelopak mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm dan nampak bengkak kebiruan

B. PEMERIKSAAN FISIK :

1. Keadaan umum
Sadar, tampak sehat, tidak demam, TD : 110/70 mmHg, N : 80 X / MNT , r 18 X /Mmt.
2. Kepala :
Terdapat luka lebam kebiruan dengan diameter kurang lebih 3 cm
3. Gigi :
tidak ada kelainan
4. Leher :
Tidak ada kelainan
5. Dada :
Tidak ada hekalina / luka , C/P dalam batas normal
6. Perut
Tidak ada kelainan / luka . H/L : dalam batas normal.
7. Pinggang
Tidak ada kelainan luka , H/L : dalam batas normal.

Extrimitas

- a. Atas : tidak ada kelainan / luka
- b. Bawah : tidak ada kelainan / luka.

C. KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas luka lebam di bawah kelopak mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm diperkirakan akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I EDI RS bin DORI dan terdakwa II. ADE HIDAYAT bin YUSUF ANWAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAN Bin EMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan mengerti untuk dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemukulan oleh terdakwa EDI RS in DORI dan dipiting oleh terdakwa ADE HIDAYAT bin YUSUF ANWAR.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa EDI dan terdakwa ADE tersebut, karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal para terdakwa tidak jauh, hanya beda kampung saja, masih satu desa, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi yang mengalami sendiri/ sebagai korban pemukulan tersebut, adapun kejadian pemukulan terhadap saksi tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sebelum adanya pemukulan terhadap saksi ketika pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB saksi berangkat dari rumah untuk pergi ke Bengkel sepeda motor di Batununggul, karena motor tersebut sudah lama tidak dipakai , sehingga perlu perbaikan roda dan yang lainnya di bengkel.
- Bahwa ketika diperjalanan ke bengkel tiba –tiba itu gas sepeda motor yang dipegunakan oleh saksi macet, sehingga laju sepeda motor tidak bisa direm akhirnya saksi terjatuh ke kebun singkong namun suara mesin sepeda motor masih meraung kencang.
- Bahwa dari suara motor yang kejang sehingga berdatangan warga termasuk datanglah terdakwa EDI RS bin DORI sambil marah – marah dan menuduh saksi sedang balapan dengan motor lain, sambil menahan sakit saksi berkata kepada terdakwa EDI RS “ lain balapan anjing “ mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI RS bin DORI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



marah dan berkata lagi : DE TEWAK DE” sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi lalu menjepit leher saksi dalam posisi leher saksi di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung dua kali kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri satu kali dan setelah saksi YAYAN bilang “ampun ampun” barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut.

- Bahwa sekali lagi ketika itu saksi tidak sedang balapan dengan sepeda motor lain, melainkan terjatuh karena gas sepeda motor saksi nyangkol, susah dihentikan.
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi oleh terdakwa EDI, terdakwa EDI sempat teriak, orang dewasa apa anak – anak nu jatuh, keun be sing nepi ka modar oge ulah ditulungan.
- Bahwa ketika terdakwa ADE sedang memiting saksi dengan tangannya ketika itu pula terdakwa ADE sempat ngobrol kepada saksi, “ jangan macam macam kepada paman “ kata terdakwa ADE.
- Bahwa benar karena jengkel dan sakit karena jatuh maka saksi bilang / berkata kepada terdakwa EDI , lain balapan anjing. Sehingga terdakwa EDI makin emosi dan teriak tangkap tangkap kepada terdakwa ADE.
- Bahwa ketika dipiting saksi sambil di duduki oelh terdakwa ADE sehingga saksi sudah untuk bergerak atau menghindari dari pukulan terdakwa EDI bahwa benar ada saksi ELAN menghalangi pukulan terdakwa EDI namun tetapi pukulan terdakwa EDI mengenai muka dan punggung saksi.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa EDI maka pelipis mata saksi YAYAN mengalami lebam, dan terasa pusing-pusing.
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Cisaga diantar oleh kepala dusun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas , Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya dan membenarkannya;

2. Saksi MAMAT ROHMAT als TAWI Bin TASNO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan mengerti untuk dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi telah melihat adanya perkara tindak pidana pemukulan di daerah Kepel Ciamis.
- Bahwa saksi masih ingat pelaku pemukulan adalah bernama Terdakwa EDI sedangkan yang memiting saksi YAYAN adalah terdakwa ADE.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa EDI dan terdakwa ADE namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan. Demikan pula saksi kenal dengan korban yang dipukul oleh terdakwa EDI dan piting oleh terdakwa ADE yakni bernama YAYAN namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi mengetahui ketika pemukulan tersebut, tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ketika di lokasi kejadian saksi menolong orang yang terjatuh dari sepeda motor ternyata diketahui orang yang jatuh dari motor adalah bernama YAYAN.
- Bahwa ketika dilokasi kejdian saksi mendengar adanya cek cok mulut, dan saksi mendengar dari korban bernama YAYAN bilang anjing, ternyata bila anjing tersebut ditujukan kepada terdakwa EDI, sehingga terdakwa EDI emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban YAYAN.
- Bahwa saksi mendengar pemukulan yang dilakuklan oleh terdakwa EDI adalah sebanyak 2 (dua) kali, satu kali mengenai pada punggung dan satu kali lagi mengenai pada pelipis mata korban yayan.
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah mendengar sepeda motor jatuh lalu melihat ke lokasi dan di lokasi saksi mendengar ada suara sepeda motor meraung kencang, ternyata menurut pemilik motor gasnya nyangkol/tidak bisa dicecilkan sehingga bisa jatuh.
- Bahwa ketika saksi mendekati orang yang jatuh melihat ada terdakwa ADE juga mendekati lokasi kejadian. Kemudian ketika itu saksi langsung membantu mangangkat sepeda motor yang jatuh tersebut bersama rekan rekan yang lain. Sedangkan ketika itu korban masih duduk di tanah.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi melihat ada sdr YADI juga bertanya kepada yang jatuh tersebut bernama YAYAN yaitu dengan kata kata : mana ada yang sakit?, saat itu juga datang terdakwa EDI sambil teriak : KOLOT BUDAK NU LABUH NA , MATAK ARI BAWA MOTOR TEH ULAH TARIK TARIK TEUING , GEUS WE ANTEP SING NEPI KA MODAR GE MOAL DITULUNGAN DA BALAPAN, lalu dijawab oleh sdr YAYAN : LAIN BALAPAN ANJING, lalu terdakwa EDI bilang lagi : MANEH GEUS DITULUNGAN AYA BAHASA KITU , lalu sdr YAYAN lari karena dikejar terdakwa EDI dan terdakwa EDI bilang : DE TEWAK DE: setelah itu saksi tidak tahu lagi perbuatan yang lainnya, karena saksi fokus ke sepeda motor milik sdr YAYAN.
- Bahwa kemudian saksi melihat sdr YAYAN bersalaman dengan terdakwa EDI dan terakwa ADE, kemudian saksi tanya kepada sdr YAYAN : kuat teu mawa motor dijawab oleh sdr YAYAN : kuat ang. Selanjutnya sdr YAYAN pergi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas , Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya dan membenarkannya;

3. Saksi ALAN Bin EBO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi telah melihat adanya perkara tindak pidana pemukulan di daerah Kepel Ciamis.
- Bahwa saksi masih ingat pelaku pemukulan adalah bernama Terdakwa EDI sedangkan yang memiting saksi YAYAN adalah terdakwa ADE.
- Bahwa saksi sebeumnya sudah kenal dengan terdakwa EDI dan terdakwa ADE namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan. Demikan pula saksi kenal dengan korban yang dipukul oleh terdakwa EDI dan dipiting oleh terdakwa ADE yakni bernama YAYAN namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi mengetahui ketika pemukulan tersebut, tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika di lokasi kejadian saksi menolong orang yang terjatuh dari sepeda motor ternyata diketahui orang yang jatuh dari motor adalah bernama YAYAN.
- Bahwa ketika dilokasi kejadian saksi mendengar adanya cek cok mulut, dan saksi mendengar dari korban bernama YAYAN bilang anjing, ternyata bila anjing tersebut ditujukan kepada terdakwa EDI, sehingga terdakwa EDI emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban YAYAN.
- Bahwa secara pasti saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa EDI memukul dan bagaimana perbuatan terdakwa ADE dilakukan, hanya saksi mendengar dari warga warga yang lain, bahwa perbuatan terdakwa EDI melakukan pemukulan terhadap sdr YAYAN mengenai pada punggung dan mengena pada pelipis sdr YAYAN dan ketika itu pula bersamaan dengan sdr ADE yang memiting leher dari pada sdr YAYAN tersebut.
- Bahwa terdakwa EDI melakukan perbuatan pemukulan tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong yang dikepalkan.
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian adalah melihat ada kecelakaan pengendara sepeda motornya bernama YAYAN dan ketika itu pula saksi melihat adanya terdakwa EDI mengejar sdr YAYAN selanjutnya saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas , Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya dan membenarkannya;

4. Saksi SURYADI Bin TURSINO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan mengerti untuk dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemukulan oleh terdakwa EDI dan dipiting oleh terdakwa ADE.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa EDI dan terdakwa ADE tersebut, karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal para terdakwa tidak jauh hanya beda kampung saja, namun masih satu desa, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan oleh terdakwa EDI dan dipiting oleh terdakwa ADE terhadap korban bernama YAYAN adalah pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terhadap korban bernama YAYAN karena masih tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa ketika saksi berjalan lewat di lokasi kejadian saksi melihat ada orang kecelakaan dari sepeda motor, kemudian saksi menolong orang yang terjatuh dari sepeda motor ternyata diketahui orang yang jatuh dari motor adalah bernama YAYAN masih tetangga saksi.
- Bahwa saksi menanyakan kepada sdr YAYAN dengan kalimat : apa saja yang sakit, mumpung belum terasa udah kita obati dulu.
- Bahwa ketika dilokasi kejadian saksi melihat ada terdakwa EDI datang ke lokasi, dan ketika itu pula saksi mendengar terdakwa EDI teriak sebagai berikut : SING NEPI KA MODAR GE MOAL DI TULUNGAN DAN BALAPAN (sampai kamu meninggal juga tidak akan di tolong da kamu balapan), lalu sdr YAYAN bilang : kang lain balapan iyeu gas nyangkol, tetapi terdakwa EDI tetap menuduh balapan kepada sdr YAYAN : LAH SIA BALAPAN TADI GE DUAAN , NU HIJI DEUI KABUR lalu sdr YAYAN menjawab lagi : YEH ANJING LAIN BALAPAN : ketika itu pula terdakwa EDI emosi dan mengejar sdr YAYAN, ketika sdr YAYAN lari lalu terdakwa EDI teriak : DE TEWAK DE, maksudnya kepada terdakwa ADE yang ada tidak jauh di lokasi kejadian , kemudian terdakwa ADE mengejar dan menangkap sdr YAYAN kemudian terdakwa ADE menggunakan tangan kanan menjepit leher sdr YAYAN dan ketika itu pula terdakwa EDI memukuli punggung SDR YAYAN sehingga sdr YAYAN masih sempoyongan karena susah berdiri akibat jepitan terdakwa ADE setelah dipinggir jalan sdr YAYAN jatuh ke tanah dan posisi leher sdr YAYAN masih dijepit oleh terdakwa ADE lalu dipukul lagi oleh terdakwa EDI mengenai pada punggung satu kali lagi dan dipukul lagi masih oleh sdr ADE mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr YAYAN bilang AMPUN AMPUN, ABDI NGAKU SALAH” lalu jepitan di buka oleh sdr ADE dan sdr YAYAN langsung minta maaf bersalam, selanjutnya sdr YAYANG langsung pulang.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika itu sempat mengingatkan terdakwa ADE agar mau melepaskan jepitannya kepada sdr YAYAN, sampai beberapa kali mengingatkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas , Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya dan membenarkannya;

5. Saksi SAEPUKIN Bin AHO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani dan mengerti untuk dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemukulan oleh terdakwa EDI dan dipiting oleh terdakwa ADE berdasarkan inpo dari warga.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa EDI dan terdakwa ADE tersebut, karena hanya beda kampung saja namun masih satu Desa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal para terdakwa tidak jauh namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mendapat info dari warga sekitar adanya pemukulan tersebut, tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi ketika kejadian tidak berada di lokasi sehingga saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung ketika kejadian pemukulan dan pemitingan terjadi.
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat dan menengok korban bernama YAYAN masih merupakan warga dari saksi sendiri , kebetulan saksi selaku Kepala dusun di tempat tersebut saksi melihat korban mengalami luka lebam dan lukak lecet, dan ada luka bekas jatuh dari sepeda motor dan ada luka bekas dipukul oleh terdakwa EDI.
- Bahwa luka lecet dan lebam akibat jatuh dari motor pada bagian kaki korban sedangkan luka lebam hingga bengkak saksi lihat pada pelipis mata, namun tepatnya sebelah mana saksi lupa.
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan sdr YAYAN untuk melaporkan kejadian pemukulan ke Polsek Cisaga hal itu atas permintaan dari pihak keluarga YAYAN.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas ,
Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperiksa saksi-saksi
yang meringankan dari Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangannya
di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Nina Trisnawati:
 - Bahwa saksi dipersiksa dipersidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan sebagai saksi yang meringankan yang dihadirkan dari pihak Penasehat Hukum para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulam yang dilakukan oleh terdakwa EDI dan dipegang oleh terdakwa ADE;
 - Bahwa sebelumnya telah kenal dengan terdakwa bernama EDI RS dan masih ada hubungan keluarga, demikian pula saksi kenal dengan terdakwa ADE masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mendengar adanya kejadian yang jatuh dari sepeda motor dan adanya kejadian pemukulan terhadap korban bernama.YAYAN, saksi melihat pula adanya orang – orang sekitar yang menolong orang yang terjadi dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa awal kejadian saksi mendengar korban ketika bilang anjing kepada terdakwa EDI sehingga terdakwa EDI menjadi marah. Selanjutnya terdakwa ADE memegang korban;
 - Bahwa adanya pemukula yang dilakukan oleh terdakwa bernama EDI yakni sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian punggung;
 - Bahwa pemukulan berhenti setelah korban bilang ampun ampun terhadap pelaku tersebut;
 - Bahwa pada saat pemukulan ada satu orang bernama EDI sedangkan terdakwa EDI adalah orang yang megangi korban, sehingga karena korban tidak bisa lari malah terjatuh ketika dipegangi oleh terdakwa ADE karena korban takut dipukulin lagi oleh terdakwa EDI;
 - Bahwa tentang pemukulan ke muka korban saksi tidak terlihat jelas;Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



2.

Saksi Irma Nurmalasari:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan sebagai saksi a de charge / meringankan yang dihadirkan dari pihak Penasehat Hukum para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pemukulam yang dilakukan oleh terdakwa EDI dan korban tersebut dipegangin oleh terdakwa ADE;
- Bahwa sebelumnya telah kenal dengan terdakwa bernama EDI RS dan masih ada hubungan keluarga, demikian pula saksi kenal dengan terdakwa ADE masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendengar adanya kejadian yang jatuh dari sepeda motor dan adanya kejadian pemukulan terhadap korban bernama.YAYAN, namun saksi tidak melihat secara langsung hanya melihat dari kejauhan saja, dan hanya mendengar informasi dari orang lain saja tentang adanya kecelakaan motor adan adanya pemukulan;
- Bahwa ketika kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tentang pemukulan ke muka korban saksi tidak terlihat jelas. Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa EDI RS Bin DORI pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan korban yang dipukul yang bernama YAYAN karena sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, ada kecelakaan sepeda motor, kecelakaan tersebut terjadi karena diketahui korban bernama saksi YAYAN bin OMON sedang berkendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan terjatuh;
- Bahwa alasan saksi Yayan terjatuh dari sepeda motornya kare gasnya nyangkol, namun setelah dicek oleh teman terdakwa ternyata bagus;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi YAYAN sepeda motornya sudah lama tidak dipakai dan ketika itu mau dibawa ke bengkel;
- Bahwa ketika sepeda motor tergeletak karena jatuh suaranya masih menderu keras karena gasnya tertancp di tanah;
- Bahwa karena terdengar berisik maka terdakwa langsung mendekati kejadian yaitu dipinggir jalan;
- Bahwa korban Yayan ketika terjatuh dari tepi jalan hingga ke kebon singkong;
- Bahwa terdakwa menuduh saksi Yayan bahwa ia sedang balapan;
- Bahwa setelah dituduh balapana maka saksi Yaya marah dengan mengatakan " lain balapan anjing ";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa marah dan berkata lagi : DE TEWAK DE" sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu menjepit leher saksi YAYAN, dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung saksi YAYAN kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri dan setelah saksi YAYAN bilang "ampun ampun" barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut;

2. Terdakwa ADE HIDAYAT Bin YUSUF ANWAR, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, ada kecelakaan sepeda motor, kecelakaan tersebut terjadi karena diketahui korban bernama saksi YAYAN bin OMON sedang berkendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan terjatuh;
- Bahwa alasan saksi Yayan terjatuh dari sepeda motornya kare gasnya nyangkol, namun setelah dicek oleh teman terdakwa ternyata bagus;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi YAYAN sepeda motornya sudah lama tidak dipakai dan ketika itu mau dibawa ke bengkel;
- Bahwa benar ketika sepeda motor tergeletak karena jatuh suaranya masih menderu keras karena gasnya tertancp di tanah;
- Bahwa karena terdengar berisik maka terdakwa langsung mendekati kejadian yaitu dipinggir jalan;
- Bahwa korban Yayan ketika terjatuh dari tepi jalan hingga ke kebon singkong;
- Bahwa terdakwa EDI menyangka saksi Yayan terjatuh dari sepeda motor karena sedang ngebut dan sedang balapan dengan sepeda motor lain. Sehingga setelah dituduh balapana maka saksi Yayan marah dengan mengatakan " lain balapan anjing ". Yang ditujukan kepada terdakwa EDI;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI marah dan berkata lagi : DE TEWAK DE" sehingga terdakwa langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu menjepit leher saksi YAYAN, dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung saksi YAYAN kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri dan setelah saksi YAYAN bilang "ampun ampun" barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 440/34-PKM/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, atas nama : YAYAN Bin OMON, yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr. H. Liza Aniq Rasyidah, dokter pada Puskesmas Cisaga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di pinggir jalan Raya di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdakwa I dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi Yayan bin Omon;
- Bahwa berawal ketika saksi YAYAN bin OMON pergi ke Bengkel sepeda motor di Batununggul, namun ketika itu gas sepeda motor yang dipegunakan oleh saksi YAYAN bin OMON tiba – tiba macet dan tidak bisa dikecilkan, sehingga saksi YAYAN bin OMON terjatuh dari sepeda motor, dan suara mesin sepeda motor masih meraung kencang;
- Bahwa melihat kejadian tersebut datanglah terdakwa EDI RS bin DORI sambil marah-marah dan menuduh saksi YAYAN bin OMON sedang balapan dengan motor lain, sambil menahan rasa sakit, saksi YAYAN bin OYON berkata kepada terdakwa EDI RS “ lain balapan anjing “ mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI RS bin DORI marah dan berkata lagi “DE TEWAK DE” sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu menjepit leher saksi YAYAN, dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung saksi YAYAN kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri dan setelah saksi YAYAN bilang “ampun ampun” barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa EDI maka pelipis mata saksi YAYAN mengalami lebam, dan terasa pusing-pusing sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum et Repertum dari BLUD Puskesmas Cisaga Nomor : 440/34-PKM / I / 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Liza Aniq Rasyidah Nip. 1740921 200312 2 004, KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap orang tersebut diatas luka lebam di bawah kelopak mata sebelah kiro dengan diameter kurang lebih 3 cm diperkirakan akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan Subsidiar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dimuka umum”
3. Unsur “ bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”
4. Unsur “ yang menyebabkan sesuatu luka”;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa I. EDI RS Bin DORI dan terdakwa II. ADE HIDAYAT Bin YUSUF ANWAR dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi;

2. Unsur “Dimuka umum ”;

Menimbang, bahwa di muka umum diterjemahkan dari naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht yaitu dari kata “openlijk” yang oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dalam bukunya KUHP dan KUHP edisi kelima Penerbit Raja Grafindo Persada Tahun 2004 halaman 105 berpendapat bahwa di muka umum lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan kata “Openbaar” atau di muka umum;



Menimbang, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, dengan demikian tidak selalu harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, dengan demikian meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau secara terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Dusun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Kepel Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, yang merupakan jalan umum berawal ketika saksi YAYAN bin OMON pergi ke Bengkel sepeda motor di Batununggul, namun ketika itu di perjalanan gas sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi YAYAN bin OMON tiba-tiba macet dan tidak bisa dikecilkan, sehingga saksi YAYAN bin OMON terjatuh dari sepeda motor, dan suara mesin sepeda motor masih meraung kencang, sehingga datanglah terdakwa EDI RS bin DORI sambil marah-marah dan menuduh saksi YAYAN bin OMON sedang balapan dengan motor lain, sambil menahan rasa sakit saksi YAYAN bin OYON berkata kepada terdakwa EDI RS " lain balapan anjing " mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI RS bin DORI marah melihat hal tersebut saksi YAYAN melarikan diri dan terdakwa EDI RS bin DORI berkata lagi : DE TEWAK DE" sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu terdakwa ADE HIDAYAT menjepit leher saksi YAYAN, dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung saksi YAYAN kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri dan setelah saksi YAYAN bilang "ampun ampun" barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan tersebut diatas hal tersebut merupakan indikator bahwa perbuatan terdakwa EDI RS bin DORI dan terdakwa ADE HIDAYAT dilakukan di depan umum secara terang-terangan atau setidaknya-tidaknya tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum karena tidak tersembunyi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Menimbang, unsur bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan masing-masing pelaku melakukan perbuatan/mewujudkan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul menendang, menikam dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa EDI RS bin DORI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban YAYAN dengan cara dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa ADE HIDAYAT yakni berawal ketika terdakwa EDI RS bin DORI sambil marah – marah dan menuduh saksi YAYAN sedang balapan dengan motor lain, sambil menahan sakit saksi YAYAN berkata kepada terdakwa EDI RS “ lain balapan anjing “ mendengar perkataan tersebut terdakwa EDI RS bin DORI marah melihat hal tersebut saksi YAYAN melarikan diri dan terdakwa EDI RS bin DORI berkata lagi : DE TEWAK DE” sehingga terdakwa ADE HIDAYAT langsung mengejar dan menangkap saksi YAYAN lalu terdakwa ADE HIDAYAT dengan cara menjepit leher saksi YAYAN dalam posisi leher saksi YAYAN di jepit oleh tangan kanan terdakwa ADE dan ketika itu pula terdakwa EDI RS bin DORI memukul dengan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (dua) dua kali, pukulan terdakwa EDI RS bin DORI yang pertama mengenai punggung dua kali kemudian pukulan kedua mengenai pada pelipis mata saksi YAYAN yang sebelah kiri satu kali dan setelah saksi YAYAN bilang “ampun ampun” barulah terdakwa ADE HIDAYAT melepaskan saksi YAYAN tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas terdakwa EDI RS bin DORI memukul saksi YAYAN dan terdakwa ADE HIDAYAT mengejar dan menjepit leher saksi Korban YAYAN menunjukkan bahwa terdakwa EDI RS bin DORI dan terdakwa ADE HIDAYAT telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saki korban YAYAN;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur “menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya bukti surat, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi YAYAN mengalami lebam di pelipis mata, dan terasa pusing-pusing, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/34-PKM / I / 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. Liza Aniq Rasyidah Nip. 1740921 200312 2 004 atas nama YAYAN BIN OMON dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam dibawah kelopak mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm dan nampak bengkak kebiruan KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap YAYAN BIN OMON tersebut diatas luka lebam di bawah kelopak mata sebelah kiro dengan diameter kurang lebih 3 cm diperkirakan akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimnag, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lamanya hukuman atas diri Para Terdakwa tersebut kiranya perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang secara substansi membenarkan telah melihat pemukulan tersebut yang sebelumnya diawali dengan cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Korban yang menjadi pemicu pemukulan tersebut dengan memperhatikan keadaan dari hal tersebut kiranya patut dipertimbangkan walapun bukan merupakan alasan pembenar melainkan sekedar menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan lamanya hukum secara Adil dan Proporsional ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap Para **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para **Terdakwa**;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para **Terdakwa** menyebabkan luka lebam terhadap saksi YAYAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para **Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah saling memaafkan dipersidangan;
- Para **terdakwa** memiliki tanggungan keluarga anak istri;
- Para **terdakwa** belum pernah dihukum;
- Para **terdakwa** dengan saksi korban didepan persidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa** I. EDI RS Bin DORI dan **terdakwa** II. ADE HIDAYAT Bin YUSUF ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** I. EDI RS Bin DORI dan **terdakwa** II. ADE HIDAYAT Bin YUSUF ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Sapta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharja, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Lanora Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Harsono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohendi, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Para **Terdakwa** dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.
Ttd.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rudi Harsono, S.H.